

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. *Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu*

Sebagai bahan pertimbangan kejelasan dan keakuratan penelitian, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang mendukung dengan mengangkat judul, objek, dan subjek yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi acuan bagi penulis:

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2018) dengan mengangkat judul “Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang” dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Kalikayen sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana desa, namun hasil dari pengelolaan dana desa tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal dikarenakan pengalokasian dana desa hanya ditujukan untuk pembangunan dan perbaikan beberapa infrastruktur fisik saja. Perkembangan infrastruktur desa setelah adanya dana desa jauh berbeda dan jauh lebih baik dibandingkan kondisi sebelum adanya dana desa. Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan yakni sebagai berikut: mengefektifkan dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan sumber daya manusia yang cukup potensial, meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan. Penulis setuju dengan hasil penelitian Rahayu, karena menurut penulis untuk mengoptimalkan pembangunan, maka pemerintah desa perlu mengalokasikan dana desa pada kegiatan lain di wilayah prioritas agar lebih terbuka dan aspiratif untuk perumusan strategi kedepannya, sehingga ketertinggalan pembangunan desa dapat diatasi dan peningkatan kesejahteraan dari pengelolaan dana desa dapat terwujud dan tidak hanya terfokus pada satu pembangunan infrastruktur fisik saja.

Penelitian berikutnya oleh Andiny & Akhir (2018) berjudul “Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Wilayah di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro” tujuan penelitian mereka menganalisis alokasi dana desa dalam pembangunan di Desa Geudubang dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian mereka mengungkapkan bahwa Anggaran Dana Desa di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro mengalami peningkatan. Sejak tahun 2016 - 2017 terjadi peningkatan pembangunan fisik dan nonfisik. Pembangunan fisik yang direalisasikan antara lain; jalan desa, infrastruktur gedung Geuchik, lapangan voli, dan saluran irigasi. Untuk realisasi pembangunan nonfisik antara lain kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti; posyandu, kegiatan pemuda dan olahraga, serta pembinaan organisasi perempuan dan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam penelitian ini, terdapat hambatan utama yang dihadapi oleh Pemerintahan Geudubang dalam mengelola dana desa yaitu kurangnya koordinasi dari pihak-pihak terkait. Penulis setuju dengan hasil penelitian Andini & Akhir jika peningkatan dana desa dari tahun ke tahun memang harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik, namun untuk menunjang dan mengoptimalkan potensi pembangunan desa perlu adanya arahan dan pembinaan dari pihak terkait seperti pemerintah daerah sehingga menimbulkan hubungan yang saling melengkapi agar pengelolaan dana desa dapat berjalan secara optimal dengan monitoring dan koordinasi tiap periode.

Penelitian berikutnya dilakukan Rudin & Bakarbesy (2018) “Kajian Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (Studi di Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Selatan)” tujuan penelitian mereka untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa dengan menggunakan metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa di Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi tengah adalah; pertama, kinerja pengelolaan alokasi dana desa belum berjalan secara optimal hal ini terlihat dari tingkat realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaannya yang tidak diinformasikan kepada masyarakat baik itu tertulis maupun tidak tertulis dan tidak melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Kedua, kinerja pengelolaan dana desa belum terlihat baik hal ini terlihat jelas dari pemberdayaan masyarakat yang

dibiayai oleh dana desa masih sangat kurang. Menurut Penulis, pengelolaan dana desa harus sesuai dengan peraturan, mengedepankan prinsip transparansi yang harus dilakukan agar masyarakat mengetahui secara terbuka alur pelaksanaan dan penggunaan dana desa. Untuk pemberdayaan masyarakat alangkah lebih baik jika dana desa dialokasikan dan diprioritaskan untuk menunjang perekonomian mereka juga.

Penelitian lainnya berjudul “Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa” dilakukan oleh Permatasari *et al.*, (2018) untuk mendeskripsikan berdasarkan analisis operasional, pertanggung jawaban, serta hambatan-hambatan dalam alokasi dana desa di Desa Besuk. Penelitian mereka menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Sugiyono. Hasil analisis berupa kesimpulan yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Besuk sudah cukup baik, hal ini terlihat dengan adanya respon positif dari masyarakat agar pembangunan di desa mereka bisa lebih baik dan dapat berkembang secara mandiri. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kekurangan bahwa belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Pelaporan alokasi dana desa secara teknis juga sudah cukup baik, namun pertanggungjawaban secara administrasi masih sangat kurang karena harus menyesuaikan dengan perubahan aturan yang berbeda setiap tahun, oleh sebab itu diperlukan pembinaan dan pelatihan kompetensi kepada sumber daya manusia berupa aparatur desa agar dalam proses penyusunan laporan pertanggung jawaban dapat berjalan dengan lebih baik sehingga keterlambatan waktu pelaporan dapat diminimalkan. Dari hasil penelitian oleh Permatasari dan kawan-kawannya, menurut penulis kualitas sumber daya manusia dalam mengelola keuangan desa memang harus unggul dan kompeten serta harus terus ditingkatkan agar setiap pelaporan pertanggungjawaban tepat waktu dan tidak tertunda sehingga mengulur banyak waktu. Selain itu, respon positif dalam bentuk partisipasi masyarakat harus tetap terjaga dan ditingkatkan agar setiap pengelolaan dan penggunaan dana desa dapat transparan dan terawasi oleh masyarakat.

Dwiningwarni & Amrulloh (2020) melakukan penelitian dengan judul “Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di

Jombang Jawa Timur” dengan menganalisis bagaimana pengaruh pembangunan fisik dan pemberdayaan terhadap BUMDes (Badan Usaha Milik Desa); pengaruh BUMDes dan pembangunan fisik terhadap pendapatan masyarakat serta ingin mengetahui bagaimana pengaruh program pemberdayaan tersebut terhadap pendapatan masyarakatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dimana data yang digunakan adalah data *cross section* dan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *random sampling*, kemudian data yang dianalisis digunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan Logaritma Natural. Hasil dan kesimpulan yang didapat dari penelitian mereka menunjukkan bahwa pembangunan fisik dan pemberdayaan dapat meningkatkan peranan BUMDes, BUMDes berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sangat berbeda dengan pembangunan fisik yang tidak menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat, sedangkan untuk program pemberdayaan sudah berjalan sangat baik karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, artinya perencanaan pengelolaan dana desa diarahkan pada program pemberdayaan melalui BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hasil temuan lapangan membuktikan bahwa keberadaan BUMDes sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa apalagi pengelolaan dana desa yang berupa pembangunan fisik tidak menyentuh pada peningkatan pendapatan masyarakat itu sendiri. Penulis setuju dengan hasil penelitian Dwiningwarni & Amrulloh karena peran penting BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakat harus terus ada dan dijaga untuk ditingkatkan, karena dapat dikatakan bahwa keberadaan BUMDes masyarakat merasa sangat terbantu. Untuk pembangunan fisik jika dirasa perlu memang harus dilakukan, namun akan lebih baik jika penggunaan dana desa lebih dulu diprioritaskan kepada hal-hal yang secara langsung dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Penelitian berikutnya tentang pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan Wibowo (2017) dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)” dengan tujuan mengkaji lebih lanjut mengenai pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana di desa. Metode yang digunakan dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Adapun untuk pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Sedangkan untuk teknik analisis menggunakan alat *Logical Framework Analysis*. Hasil penelitian Wibowo menemukan bahwa pola pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh aparat desa dalam mengelola sumber pendapatan rutin masih belum tepat dan terdapat beberapa kesalahan. Dalam melaksanakan pengalokasian dana pemberdayaan dari sumber alokasi dana desa sebesar 40 persennya justru khusus dialokasikan hanya pada satu proyek pembangunan fisik sarana saja yaitu pembangunan Kantor Desa dan prasarana tanpa memperhatikan akan usulan kebutuhan sarana dan prasarana lain yang bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana yang sudah tertera pada hasil musyawarah desa. Kesalahan berikutnya yang ditemukan adalah dalam proses posting laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan kantor desa tersebut justru dimasukkan pada pos pemerintahan, hal ini jelas tidak sesuai dengan apa yang tertera pada Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan dana desa. Selain itu adanya kebijakan aparat desa yang mengalokasikan seluruh dana pemberdayaan masyarakat pada satu proyek pembangunan fisik kantor desa kurang tepat dan tentu saja hal ini sangat berkaitan erat dengan pertanggungjawaban utama penggunaan alokasi dana yaitu kepala desa itu sendiri. Pengelolaan dana desa seharusnya tidak hanya terfokus pada satu pembangunan fisik (Kantor Desa) saja, terlebih dari setiap rencana pembangunan harus dilakukan dengan musyawarah pembangunan desa terlebih dahulu dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut sangat diperlukan. Penulis setuju dengan hasil penelitian Wibowo mengenai pembangunan desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat misalnya sarana dan prasarana yang menyangkut kebutuhan orang banyak harus lebih dulu diprioritaskan sedangkan untuk kesalahan posting dalam pelaporan pertanggungjawaban sebenarnya bisa saja diatasi jika sumber daya manusia yang terkait lebih dulu dilakukan pembinaan, pelatihan, dan evaluasi untuk meningkatkan kompetensi mereka agar kesalahan serupa tidak terulang kembali.

Penelitian yang dilakukan oleh Feltynowski (2019) berjudul "*The Village Fund as a Support Tool in Spatial Planning Activities: A Case Study of Poland*" bertujuan untuk mengetahui sumber daya dari Dana Desa untuk perencanaan tata ruang yang didirikan oleh komune-komune (wilayah administrasi terkecil) pada

beberapa desa di negara Polandia dan apa pengaruh terhadap interaksi antara pedesaan-perkotaan. Penelitiannya mengkaji dan memfokuskan unit-unit yang menjalankan dana desa tersebut serta menilai pelaksanaan tugas-tugasnya. Metode yang digunakan yakni analisis statistik serta wawancara berupa beberapa pertanyaan seputar anggaran komune yang dialokasikan untuk perencanaan tata ruang. Hasil dan simpulan penelitian menunjukkan bahwa beberapa kelompok yang dibedakan dalam kajian penelitian rata-rata telah menyerap lebih dari separuh dana desa. Namun, untuk kelompok lain meskipun indikator yang dinilai lebih tinggi dari nilai minimal, kurang menyerap sumber daya yang signifikan dari dana tersebut. Penggunaan dana desa oleh masyarakat di pedesaan dilihat sebagai keinginan untuk membangun masyarakat yang utuh dimana warga memutuskan alokasi sumber daya keuangan yang disediakan oleh pemerintah daerah dikelola mandiri secara baik. Itu artinya ada hubungan yang baik untuk pengembangan hubungan antara otoritas lokal dan masyarakat. Perlu dicermati juga bahwa penelitian ini harus dilakukan study lebih lanjut karena membutuhkan peningkatan kesadaran diantara anggota dewan di komune dimana merekalah yang betul-betul bertanggung jawab untuk membangun desa dari anggaran yang sudah ditetapkan. Menurut penulis hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Feltynowski sangat menarik, dimana komune-komune dapat menyerap dana desa dengan baik dan ini tentu didukung dengan sumber daya manusia mereka yang unggul terutama anggota dewan komune yang menjaga tanggung jawab dan integritas yang tinggi secara utuh untuk membangun dan mengembangkan desanya, hal itu sangat baik sebagai contoh pengelolaan dana desa di Indonesia agar interaksi ekonomi pedesaan-perkotaan berjalan secara optimal dan terus menerus.

Penelitian dengan judul "*An empirical analysis of Thai village funds and saving groups financial performance*" oleh Hemtanon & Gan (2020) studi empiris dana desa di Thailand. Studi mereka mengevaluasi kinerja keuangan dana desa dan kelompok tabungan produksi untuk menopang seberapa baik kinerja lembaga keuangan mikro dan bagaimana meningkatkan kinerja lembaga tersebut di masa yang akan datang. Data dikumpulkan dari laporan tahunan Lembaga Keuangan Mikro antara tahun 2014 - 2016. Kemudian data dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif untuk membandingkan dana desa dan kinerja kelompok

tabungan untuk produksi. Hasil menunjukkan bahwa baik dana desa maupun tabungan produksi sangat aman dalam kekuatan finansial. Hal ini menyiratkan bahwa baik dana desa maupun kelompok tabungan produksi memenuhi kewajiban mereka dan dapat menanggung kerugian yang tidak terduga yang mungkin saja terjadi. Hasil menunjukkan bahwa baik dana desa maupun kelompok tabungan untuk produksi menguntungkan dan berkelanjutan secara finansial. Namun, untuk mencapai keberlanjutan dengan baik harus memastikan tujuan sosial dan keuangan mereka seimbang secara utuh. Pemerintah dalam hal ini menggunakan pendekatan campuran dan mengikuti prinsip-prinsip memaksimalkan keuntungan dan ikut serta donor dalam mendukung pendekatan ini untuk membantu mereka agar terus berkelanjutan karena lembaga keuangan mikro memainkan peranan penting dalam memberantas rumah tangga miskin agar keluar dari kesulitan ekonomi. Dari hasil penelitian mereka, penulis sangat setuju bahwa kinerja keuangan desa penting dan menguntungkan sekali karena mampu mendorong kekuatan finansial di kelompok tabungan desa namun memang perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut oleh pemerintah agar keuntungan yang didapat dari program tersebut berjalan dengan baik.

Penelitian berikutnya juga dilakukan oleh Varteiu (2019) yang berjudul *“Agency for Financing Rural Investments (AFRI) a The Agency Which Manages Funds from Pillar II of Common Agricultural Policy”* untuk menekankan pentingnya kontribusi AFRI sebagai badan nasional dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pedesaan Uni Eropa untuk mengembangkan lingkungan pedesaan di Rumania. Aktivitas yang dilakukan lembaga ini selama dua periode program dengan metode analisis. Hasil penelitian Varteiu mengungkapkan bahwa lembaga nasional AFRI telah berjalan dengan baik sebagai mana mestinya untuk mempertahankan pertanian Eropa yang kompetitif, pengelolaan sumber daya alam pedesaan, mampu bertahan terhadap perubahan iklim, memberikan sarana dan prasarana pedesaan dengan aset publik, melestarikan *landscape* di tingkat Eropa, perbaikan ekonomi masyarakat pedesaan, dan menciptakan lapangan kerja di lingkungan pedesaan itu semua sudah berjalan secara optimal. Hal ini terjadi karena AFRI mengelola sumber daya dalam Kebijakan Pertanian Bersama, kebijakan ini mewakili lembaga yang dibantu oleh Uni Eropa secara langsung untuk terus

mendukung para petani di negara-negara anggotanya dengan memastikan kehidupan masyarakat tetap layak untuk mengembangkan lingkungan pedesaan. Dari hasil penelitian Lembaga Nasional AFRI memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam mengembangkan dan menggali potensi desa di Eropa. Dana yang digunakan sangat diprioritaskan demi kesejahteraan para petani dan ini sangat baik untuk dilakukan secara berkelanjutan.

Penelitian yang dipublikasikan oleh Ash-shidiqqi & Wibisono (2018) dengan judul *“Corruption and Village: Accountability of Village Fund Management on Preventing Corruption (Problems and Challenges)”* menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian mereka menyatakan bahwa masalah penggunaan dan pengelolaan dana desa setelah adanya Undang-Undang Desa dan otonomi desa di Indonesia terus digulirkan terutama yang terkait dengan tindakan korupsi. Perhatian lebih lanjut adalah cara mengantisipasi dan mengoptimalkan penggunaan dana desa melalui konsep transparansi dan akuntabilitas dana desa, sehingga nantinya ada kesinambungan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Menurut penulis, Undang-Undang Desa dan Otonomi sangat baik untuk terus digalakan agar setiap alur pengelolaan dan penggunaan dana desa dapat terkontrol. Upaya ini sangat baik sekali untuk mencegah segala tindakan yang dapat merugikan seperti korupsi, sehingga transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi dalam mengelola keuangan publik.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah penulis jelaskan di atas, berikut adalah perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan sekarang dan untuk memudahkan dalam memahami perbedaan dari tiap-tiap *review*, maka penulis menggunakan tabel sederhana. Berikut ini perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang:

Tabel 2. 1 Perbedan Penelitian Saat Ini dan Sebelumnya

No	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Penelitian	Perbedaan
1.	Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahter-	Perbedaan terletak pada tujuannya, yakni untuk mencari strategi

	<p>aan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang, (Rahayu, 2018).</p>	<p>bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Kalikayen, selain itu terdapat inkonsistensi pemerintah desa yang tidak menerapkan kebijakan pembangunan dalam pengelolaan dana desa, perbedaan lain hanya terletak pada lokasi penelitian.</p>
2.	<p>Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Wilayah di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro, (Andiny & Akhir, 2018).</p>	<p>Pada penelitian sebelumnya hanya fokus kepada pembangun fisik dan nonfisik saja, dalam melakukan pengambilan data penelitian sebelumnya menggunakan penyebaran kuesioner kepada masyarakat desa dengan rumus <i>Slovin</i>, perbedaan lain terletak pada lokasi penelitian.</p>
3.	<p>Kajian Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (Studi di Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Selatan), (Rudin & Bakarbesy F, 2018).</p>	<p>Pada penelitian sebelumnya hanya ingin mengetahui bagaimana kinerja pengelolaan dana desa yang ada di Kecamatan Oarigi Moutong, selain itu perbedaan lain terletak pada lokasi yang lebih luas yakni sebuah kecamatan dengan beberapa desa terpilih menjadi sampel, sedangkan penelitian sekarang hanya pada satu desa dan terfokus mengangkat topik pertanggungjawaban dalam mengelola dana desa saja.</p>
4.	<p>Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan</p>	<p>Penelitian sebelumnya terfokus pada analisis operasional, pertanggungjawaban, serta hambatan-hambatan dalam alokasi dana desa di Desa Besuk,</p>

	<p>pemberdayaan masyarakat desa, (Permatasari <i>et al.</i>, 2018).</p>	<p>sedangkan penelitian sekarang, hanya terfokus pada peranggung jawaban pengelolaan dana desa selain itu perbedaan lainnya yakni pada lokasi penelitian.</p>
5.	<p>Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur, (Dwiningwarni & Amrulloh, 2020).</p>	<p>Pada penelitian sebelumnya terfokus pada pengaruh pembangunan fisik dan pemberdayaan terhadap BUMDes; pengaruh BUMDes dan pembangunan fisik terhadap pendapatan masyarakat; serta ingin mengetahui bagaimana pengaruh program pemberdayaan tersebut terhadap pendapatan masyarakatnya, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dimana data yang digunakan adalah <i>cross section</i> dengan teknik pengambilan sampelnya dilakukan dengan <i>random sampling</i>, perbedaan lain hanya terletak pada lokasi penelitian saja.</p>
6.	<p>Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri), (Wibowo, 2017).</p>	<p>Perbedaan terletak pada tujuan penelitian yang mengkaji pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana di Desa Wonoasri. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan untuk teknik analisis, penelitian ini menggunakan alat <i>Logical Framework Analysis</i>, untuk</p>

		perbedaan lain hanya terletak pada lokasi penelitian.
7.	<i>The Village Fund as a Support Tool in Spatial Planning Activities: A Case Study of Poland</i> , (Feltynowski, 2019).	Perbedaan paling menonjol pada penelitian sebelumnya yakni lokasi penelitian beberapa desa di negara Polandia dan menyoroiti pengaruhnya terhadap interaksi antar pedesaan dengan perkotaan. Penelitiannya juga mengkaji dan memfokuskan unit-unit yang menjalankan dana desa tersebut serta menilai pelaksanaan tugas-tugasnya, selain itu perbedaan lainnya adalah metode yang digunakan berupa analisis statistik.
8.	<i>An empirical analysis of Thai village funds and saving groups financial performance</i> , (Hemtanon & Gan, 2020).	Perbedaan penelitian sebelumnya menggunakan metode statistik deskriptif, yakni studi empiris menguji evaluasi kinerja keuangan dana desa dan kelompok tabungan untuk menopang kinerja keuangan lembaga keuangan mikro dan bagaimana cara untuk meningkatkan kinerja lembaga tersebut, perbedaan lain pada letak lokasi penelitian.
9.	<i>Agency for Financing Rural Investments a The Agency Which Manages Funds from Pillar II of Common Agricultural Policy</i> , (Varteiu, 2019).	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian. Perbedaan lainnya metode yang digunakan adalah metode analisis, dan fokus penelitiannya melihat bagaimana badan nasional AFRI dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pedesaan di Uni Eropa

		untuk mengembangkan lingkungan pedesaan yang unggul di negara Rumania.
10.	<i>Corruption and Village : Accountability of Village Fund Management on Preventing Corruption (Problems and Challenges)</i> , (Ash-shidiqqi & Wibisono, 2018)	Penelitian sebelumnya mengujia variabel akuntabilitas dengan menilai kemampuan pemerintahan desa untuk mencegah tindakan korupsi, variabel Y ditujukan untuk pencegahan korupsi dari pengelolaan dana desa, objek penelitian tidak ada dan hanya ditarik kesimpulan secara umum terkait dana desa.

Sumber: Penulis, 2021

Tabel 2. 1 di atas menunjukkan bahwa penelitian ini sangat relevan untuk dilakukan dan dikaji lebih lanjut karena dalam penelitian tidak hanya fokus pada akuntabilitas atau pertanggung jawaban saja, tetapi disini penulis mencoba melihat dari sudut pandang Islam mengenai pengelolaan dana desa oleh pemerintah Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor apakah sudah menunaikan amanah yang diemban dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sehingga penelitian ini menjadi menarik dan berbeda dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis memiliki objek dan tempat penelitian di Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor menggunakan metode kualitatif.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Pengelolaan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan

disiplin anggaran dimana harus dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni dimulai dari tanggal 01 Januari hingga tanggal 31 Desember.

Pengelolaan adalah proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengendalian seluruh anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan yang ditetapkan (Stoner, 2005:9). Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan pemimpin usaha mengenai pemanfaatan keahlian dan keterampilan yang dimiliki untuk saling berkaitan agar tercapainya tujuan sebuah organisasi.

Menurut Adisasmita (2011:22) pengelolaan adalah segala tindakan pemikiran untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui upaya kelompok yang terdiri atas tindakan pendayagunaan bakat-bakat manusia dari sumber daya yang dimiliki. Pengelolaan adalah suatu tindakan yang unik yang didalamnya meliputi; perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk menggali sumber daya secara efektif dan efisien agar tercapai tujuan yang telah ditentukan.

Dari beberapa uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah alur kegiatan yang didalamnya terdapat proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan fungsi sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien agar tercapai tujuan organisasi.

2.2.1.1. Prinsip Pengelolaan

Beberapa prinsip pengelolaan dana desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk melaporkan dan menjawab untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalannya kepada pemberi amanah hingga yang memberi amanah merasa puas, apabila belum mencapai titik kepuasan maka dapat dikenakan sanksi.
2. Transparansi, yaitu keterbukaan informasi dalam manajemen pemerintah, lingkungan, sosial, dan ekonomi.

3. Partisipasi, setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan demokrasi dan menjunjung tinggi pengakuan Hak Asasi Manusia, kebebasan berpendapat, dan mengemukakan aspirasi serta partisipasi dalam forum musyawarah.

2.2.1.2. Fungsi Pengelolaan

Merujuk aturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa tahap, yakni:

1) Tahap Perencanaan

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa selama tahun berjalan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ke Kepala Desa.
- c. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat pada Bulan Oktober tahun berjalan.

2) Tahap Pelaksanaan

- a. Seluruh pemasukan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaannya dilakukan melalui rekening desa.
- b. Khusus untuk desa yang belum memiliki pelayanan perbankan, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Seluruh pemasukan dan pengeluaran kas desa harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

3) Tahap Penatausahaan

- a. Bendahaa Desa adalah orang yang melakukan penatausahaan.
- b. Bendahara Desa wajib mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan desa, serta melakukan tutup buku pada akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan keuangan desa melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan kepada Kepala Desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya.

4) Tahap Pelaporan

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan hasil realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota yang berisi laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
 - b. Laporan semester pertama adalah laporan realisasi APBDesa.
 - c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - d. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada Bulan Januari tahun berikutnya.
- 5) Tahap Pertanggungjawaban
- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati atau Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa terdiri dari atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.
 - c. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2.2.1.3. Pengelolaan Dalam Konsep Islam

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan dapat juga disebut sebagai ilmu dan teknik dalam kepemimpinan dimasa awal kemunculan agama Islam. Pemikiran tentang pengelolaan dalam Islam muncul setelah Allah SWT menurunkan risalah-Nya melalui Nabi Muhammad SAW, beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir penutup zaman (Siin, 2012:28).

Wibowo (2007:173) berpendapat bahwa pengelolaan dalam konsep Islam harus berdasarkan pada beberapa sifat Nabi Muhammad, yakni:

Siddiq artinya benar atau jujur, seluruh kegiatan dalam merealisasikan dana desa harus mengedapankan sikap benar atau jujur. Hal ini dapat berimplikasi terhadap efektifitas (mencapai tujuan secara tepat dan benar) dan efisiensi (menggunakan teknik dan metode yang benar agar terhindar dari sifat kemubaziran).

Amanah dalam arti yang luas bermakna melaksanakan segala kewajiban sesuai dengan ketentuan Allah dan takut terhadap atasannya, hal tersebut yang berarti orang yang terpilih menjadi seorang pemimpin harus dapat dipercaya untuk

mengemban tugas dan misi hidup seorang muslim yakni dapat dipercaya dan bertanggungjawab.

Fathanah artinya cerdas, seorang pemimpin dalam mengelola organisasi harus cerdas, cerdik, dan bijaksana, hendaknya menjadi sebuah strategi dan teknik bagi seorang muslim demi kemuliaan hidup.

Tabligh artinya menyampaikan. Sifat ini juga menjadi taktik atau strategi bagi seorang muslim untuk bersifat terbuka dan komunikatif, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Sifat-sifat Nabi Muhammad yang menjadi kata depan bahwa “Segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul sudah pasti benar”. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nissa ayat 58, Artinya: *”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*.

Kandungan ayat diatas menerangkan kepada umat Islam bahwa untuk menyampaikan amanat harus kepada orang yang berhak atas menerimanya yakni orang-orang yang benar-benar cakap dan memiliki kemampuan serta ahli pada bidangnya dan bersikap adil terhadap sesama manusia.

b. Pengelolaan Menurut Perspektif Islam

Siin (2012:28) mengatakan bahwa terdapat beberapa kesamaan dalam fungsi pengelolaan dalam perspektif Islam yaitu: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan.

1. Perencanaan

Perencanaan dalam konsep Islam bersumber dari berbagai variasi yang sudah dicanangkan berdasarkan konsep pembelajaran dan hasil musyawarah bersama orang-orang yang berkompeten, cermat, dan memiliki pandangan yang luas dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Surah Al-Hasyr ayat 18, artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang*

telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Athoilah (2010:109) mengatakan bahwa perencanaan yang baik itu harus didukung oleh tiga hal mendasar, yakni; tujuan yang dirumuskan harus jelas, memperhitungkan dan mempertimbangkan kebijakan, serta realistis (dapat dilaksanakan).

2. Pengorganisasian

Menurut pandangan Islam, beberapa prinsip pengorganisasian adalah sebagai berikut:

- a. Struktur kepemimpinan
- b. Wewenang dan tanggung jawab
- c. Musyawarah
- d. Pendelegasian

Berdasarkan teori diatas, Allah SWT berfirman artinya: *“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”*. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia dalam berbagai sendi kehidupan harus saling bekerja sama dan berorganisasi dengan baik laksana bangunan yang kokoh agar tidak mudah untuk dihancurkan.

3. Kepemimpinan

Islam mengenal konsep pengorganisasian dan pentingnya seorang pemimpin di masyarakat. Islam mendorong umat agar dapat hidup bersama dan saling memotivasi untuk memunculkan seorang pemimpin yang adil dan bijaksana melalui ketetapan dan oroses yang disepakati bersama dengan cara menunjuk seseorang yang mampu dan cakap serta dapat dipercaya untuk memimpin dan memberikan petunjuk atas berbagai persoalan kehidupan. Rasulullah SAW bersabda dalam kutipan hadits: *“Tidak dihalalkan tiga orang yang berada di atas tanah ini kecuali salah satu dari mereka menjadi pemimpin.”*

4. Pengawasan

Islam memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk menyampaikan amanah yang diemban, karena jabatan dan pekerjaan merupakan bentuk amanah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga apapun yang kita lakukan akan selalu terawasi.

Fungsi pengawasan disini dapat diartikan sebagai suatu proses pengamatan dari kegiatan operasional organisasi untuk menjamin bahwa seluruh pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.

2.2.2. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk membiayai berbagai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan, kemasayarakatan, dan pemberdayaan (Saibani, 2014:4).

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam mengelola dana desa agar masyarakat terlibat adalah perlunya pola swakelola, dengan menggunakan tenaga kerja yang ada di desa, kemudian memanfaatkan bahan baku yang terdapat di desa juga. Dengan pola ini, berarti diupayakan perencanaan dan pengelolaan dana desa secara mandiri, sehingga uang atau dana untuk proses pembangunan tersebut akan terus berputar di lingkungan desa tanpa mengalir ke luar desa. Penggunaan tenaga kerja setempat juga akan menambah pendapatan mereka dan penggunaan bahan baku akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Dana desa dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan aksesibilitas. Kemudian selanjutnya evaluasi juga dibutuhkan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan dana desa tidak terdapat penyimpangan.

2.2.2.1. Sumber Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat berupa amanah kepada pemerintah untuk mengalokasikan sebagian APBN setiap tahun untuk ditransfer kepada desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Berikut ini sumber pendapatan dana desa:

- a. Dana yang bersumber dari APBN
- b. Bagian hasil PDRD Kabupaten atau Kota
- c. Alokasi dana desa dari Kabupaten atau Kota
- d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten atau Kota

- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, serta
- f. Sumber lain dari pendapatan desa yang sah

2.2.2.2. Arah Kebijakan Dana Desa

Adapun arah kebijakan dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan
- c. Memprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Untuk meningkatkan pengelolaan dana desa dilakukan kebijakan untuk menyesuaikan jumlah penduduk miskin dengan luas wilayah. Kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan dilakukan dengan cara bertahap berdasarkan kinerja pelaksanaannya.

2.2.2.3. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa sebenarnya merupakan hak dan wewenang pemerintahan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun untuk mencapai sasaran dan capaian pembangunan desa, pemerintah pusat menetapkan prioritas penggunaan dana desa disetiap tahun. Adapun prinsip-prinsip penggunaan dana desa, yaitu:

1. Keadilan

Selalu mengutamakan hak serta kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa membeda-bedakan status.

2. Kebutuhan Prioritas

Kepentingan desa yang mendesak harus segera didahulukan terlebih yang berhubungan langsung dengan kepentingan besar masyarakat.

3. Kewenangan Desa

Mengutamakan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal desa.

4. Partisipatif

Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat desa.

5. Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Desa

Mengutamakan secara mandiri pelaksanaan dan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga kerja lokal, serta pikiran dan keterampilan warga desa.

6. Tipologi desa

Mempertimbangkan keadaan dan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang unik dan khas, serta segala perubahan dan perkembangan desa.

2.2.2.4. Pelaksanaan Dana Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, seorang Kepala Desa menetapkan seorang bendahara untuk proses penatausahaan. Penetapan bendahara desa dilakukan sebelum dimulai atau berjalannya tahun anggaran yang bersangkutan atas putusan Kepala Desa. Bendahara adalah perangkat desa yang memang ditunjuk secara langsung oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara desa wajib mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran desa serta wajib menutup buku disetiap akhir bulan secara tertib. Laporan pertanggungjawaban harus dilaporkan ke Kepala Desa paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk proses penatausahaan, beberapa dokumen terkait yang terdiri atas: buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku pembantu pajak, dan buku bank desa disertai dengan bukti-bukti transaksi lain. Bendahara juga membuat laporan neraca yang didalamnya menggambarkan posisi keuangan desa yang meliputi aktiva, kewajiban, dan modal dana dalam satu periode.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Pencatatan untuk pendapatan dan belanja desa juga dilakukan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa. Untuk pengeluaran dalam pembiayaan, wajib mendapat persetujuan dari Kepala Desa kemudian diikuti penyertaan beberapa bukti yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan.

2.2.2.5. Tujuan Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, disebutkan tujuan dari dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa

- b. Mengentaskan angka kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Komitmen negara untuk memajukan desa agar desa menjadi kuat, maju, mandiri, makmur dan demokratis, sehingga menimbulkan landasan yang kuat untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian, diharapkan terwujudnya desa mandiri dimana menurut (Soleh & Rochansjah, 2015:54) desa mandiri adalah desa seperti berikut:

- a. Desa tidak hanya sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai pemberi manfaat bagi masyarakatnya.
- b. Rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset desa menjadi satu komponen dalam mengembangkan aset lokal untuk kehidupan masyarakat.
- c. Desa memiliki kemampuan yang cukup untuk mencukupi segala kebutuhan masyarakatnya baik itu pangan, energi, dan layanan dasar.
- d. Dalam rangka cita-cita jangka panjang, desa juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga menjadi penyedia sumber pendapatan masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Berdasarkan beberapa prinsip tentang pengelolaan dana desa di atas yang tak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD seluruh kegiatan yang dibiayai oleh alokasi dana desa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara transparan dan melibatkan masyarakat desa, seluruh kegiatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, secara hukum, maupun secara teknis. Pengelolaan dana desa harus terarah, efektif, efisien, dan terkendali. Jenis-jenis kegiatan yang dapat dibiayai oleh dana desa sangat terbuka lebar seperti meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan, dan kegiatan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat dan disepakati bersama melalui musyawarah desa.

2.2.3. Pengertian Amanah

Kata amanah merupakan salah satu istilah yang akrab didengar oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim. Kata ini seringkali dikaitkan

dengan makna kepercayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata amanah memiliki arti; pesan yang dititipkan kepada orang lain untuk disampaikan, keamanan atau ketenteraman, dan kepercayaan. Sedangkan menurut istilah, kata amanah bermakna suatu sifat dan sikap yang jujur, setia, dan tulus dalam mengemban segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik itu rahasia, harta benda, maupun tugas serta kewajiban (Sudarsono, 2003:33).

Secara etimologis (pendekatan kebahasaan/lughawi) kata amanah berasal dari Bahasa Arab dalam bentuk mashdar dari kata (*amina-amanatan*) yang artinya jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia kata amanah berarti pesan, nasihat, perintah, keterangan, atau wejangan (Nazir & Hasanudin, 2004:20).

Ibnu Katsir (2013) mengatakan bahwa amanah adalah seluruh tugas dan pembebanan agama yang meliputi perkara dunia dan akhirat yang ditujukan kepada manusia. Pengertian tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 72: *“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.”*

Amirin (2007) mengatakan amanah merupakan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk ditunaikan kepada yang berhak. Orang yang amanah adalah orang yang dapat menjalankan tugas yang diberikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT, dalam Al-Quran Surah An-Nissa ayat 58 yang artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh Kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat.”*

Khianat merupakan lawan dari kata amanah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) khianat artinya perbuatan tidak setia, tipu daya, perbuatan yang bertentangan dengan janji. Khianat dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak melaksanakan dan menjaga apa yang diamanahkan dan menjadi kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya, begitupun orang lain atasnya.

Kata khianat dalam Bahasa Arab adalah mashdar dari kata *Khana* terdiri atas tiga huruf *kha*, *alif*, dan *nun* yang secara kebahasaan mengandung arti diberi kepercayaan namun tidak dilaksanakan dengan jujur atau ikhlas, mengkhianati janji, atau mengingkari. Mazahari (2005:57) menjelaskan bahwa khianat bukan hanya mengingkari yang asalnya dari Allah dan Rasul, melainkan juga mengingkari dan melanggar perjanjian antar manusia, baik itu dalam bermuamalah, memanipulasi rekanan, mengingkari ikatan yang wajib ditunaikan, dan melanggar hak-hak orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*”

Istilah khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar dan mengambil hak-hak orang lain dalam bentuk pembatalan sepihak atas perjanjian khususnya muamalah. Sementara nifaq atau munafik permasalahan yang dihadapi menyangkut keyakinan dan tingkah laku (Dahlan, 2003:913).

Dari beberapa pengertian yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa amanah adalah segala sesuatu yang wajib dijaga dan dipelihara serta ditunaikan kepada yang berhak dan tidak mengambil sesuatu yang melebihi dan mengurangi hak orang lain baik itu berupa barang maupun jasa. Sedangkan khianat merupakan tindakan atau perbuatan yang mengingkari janji atas hak orang lain yang tidak ditunaikan.

2.2.3.1. Konsep Metafora Amanah

Triyuwono (2000:10) mengatakan metafora adalah suatu cara berfikir atau melihat dan mempengaruhi cara seseorang untuk memahami serta menginterpretasikan realitas sosial. Dalam konteks ekonomi, amanah dinyatakan sebagai sumber daya yang dimiliki oleh seseorang adalah milik Allah yang diberikan kepada manusia sebagai amanah untuk menyebarkan misi yang ditugaskan kepada mereka. Menurut Islam suatu organisasi harus menyebarkan rahmat untuk seluruh makhluk ciptaan-Nya, karena secara hakikat kehidupan manusia tidak terbatas kepada dunia saja tetapi juga pada kehidupan berikutnya (akhirat).

Metafora amanah memberikan implikasi yang sangat penting terhadap akuntansi dan manajemen karena metafora ini diturunkan dari “aksioma” yang mengatakan bahwa manusia pada dasarnya sebagai wakil Tuhan di muka bumi (*khalifatullah fil ardh*) yang berfungsi untuk mewujudkan suatu organisasi yang humanis, emansipatoris, transedental, dan teologikal yang dikiaskan menjadi metafora amanah (Triuwono, 2006:216).

Dari beberapa pengertian konsep metafora amanah, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa metafora amanah adalah alat atau instrumen manusia untuk mendesain struktur, bentuk, dan manajemen organisasi dalam menjalankan tugas mulianya di muka bumi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh makhluk di alam semesta.

2.2.3.2. Macam-Macam Amanah

Tafsir Al-Maraghi (1989) mengatakan bahwa amanah dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk; (1) amanah seorang hamba dengan Tuhannya, (2) amanah seorang hamba terhadap sesama manusia, (3) amanah seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Kesemuanya tentu harus ditunaikan semaksimal mungkin.

Pertama, amanah seorang hamba dengan Tuhannya; apa yang telah diberikan oleh Allah SWT adalah titipan, itu artinya sesuatu yang dijanjikan oleh-Nya wajib dijaga dan dipelihara, dapat berupa menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya dan menggunakan seluruh jiwa dan raga untuk hal-hal yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Menjalankan maksiat itu artinya ia khianat kepada Allah SWT.

Kedua, amanah seorang hamba terhadap sesama manusia, diantaranya mengembalikan segala titipan kepada sang pemilik, menjaga rahasia, tidak menipu, dan lain sebagainya yang wajib dilakukan terhadap keluarga, kerabat, sesama manusia, dan kepada pemerintah. Termasuk juga didalamnya seseorang yang mendapat amanah menjadi seorang pemimpin maka menjadi suatu keharusan konstitusional serta kewajiban agama untuk menunaikan amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila seseorang diamanahkan untuk menjadi Kepala Desa, Camat, Bupati, Gubernur, bahkan Presiden atas pilihan rakyat pun sejatinya Allah

SWT jualah yang memberikan amanah tersebut sehingga kedudukan apapun dimasyarakat disitu ada amanah Allah SWT yang wajib dipelihara dan ditunaikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits *“Telah menceritakan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar berkata, “aku mendengar Rasulullah bersabda: setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah seorang pemimpin atas harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut.” Aku menduga Ibnu Umar menyebutkan: “dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari, No. 644)*

Ketiga, amanah seorang hamba terhadap dirinya sendiri, misalnya memilih segala sesuatu yang pas dan pantas untuk dirinya dalam maslaah agama dan dunianya, tidak mengerjakan hal-hal yang berbahaya bagi dirinya di dunia dan akhirat, serta menghindari penyakit sesuai dengan pengetahuan dan petunjuk ahli kedokteran karena hal ini perlu pengetahuan tentang ilmu kesehatan yang luas terutama pada pada saat penyakit dan wabah melanda.

2.2.3.3. Urgensi Amanah dalam Kehidupan

Amanah merupakan konsep yang sangat penting dalam beragama Islam karena berkaitan dengan hakikat spiritualitas seseorang. Menurut Raharjo (1996:189) agama Islam menyebutkan secara jelas tentang kewajiban menunaikan amanah baik dalam Al-Quran maupun hadits, bahkan amanah merupakan salah satu syarat keberagamaan Islam, karena tidak ada keimanan bagi seseorang yang tidak dapat menunaikan amanah.

Amanah adalah akhlak dari Nabi dan Rasul. Mereka adalah orang-orang yang paling baik dalam menjaga dan menunaikan amanah. Tak heran jika Rasulullah

dikenal dengan orang yang terpercaya dalam menjalankan amanah dan diberikan julukan *al-amiin*, Rasulullah dikenal dikalangan masyarakat Arab jauh sebelum Allah menyematkan kenabian padanya. Sifat jujur dan amanah telah tertanam sejak dini pada diri Rasulullah sehingga membuat orang-orang kafir pada masa itu yang sekalipun tidak beriman tetapi masih dapat mempercayakan urusan dan menitipkan harta benda mereka kepada Rasulullah. Dalam hubungan manusia terhadap sesamanya, amanah menjadi suatu jaminan terpeliharanya keselamatan hubungan tersebut. Keselamatan suatu negara juga akan terjamin jika pemerintahan yang mengemban amanah rakyat dijalankan dengan baik.

Rasulullah SAW memiliki komitmen yang tinggi dalam menegakan amanah dengan tidak terlibat berkhianat jika mendapati orang lain yang berkhianat. Rasulullah bersabda: *“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan jangan kamu khianat kepada orang yang mengkhianatimu”*. Ungkapan ini menegaskan kepada kita bahwa jangan berlaku khianat kepada orang lain dan jangan pernah ikut-ikutan agar hidup tenteram tanpa ada sedikitpun rasa bersalah.

Buku Kepribadian Qur’ani karya Nawawi (2011:96) menjelaskan bahwa secara hakikat, sesungguhnya manusia itu dianugerahi oleh sifat kepastasan (*shalahiyah*) untuk menerima dan menunaikan amanah sebab akal dan fikiran yang dimiliki oleh manusia dapat mempertimbangkan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Oleh karena itu untuk memelihara amanah yang diberikan Allah SWT dan masyarakat harus dibutuhkan jiwa yang betul-betul jujur dan kokoh dalam menegakannya. Jiwa yang amanah dalam Al-Quran adalah jiwa yang tidak hanya jujur, tetapi juga teguh menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya dan menyadari segala amanah yang dititipkan asalnya dari Allah SWT. dan Dia yang hakikatnya dapat mengangkat seseorang mencapai kedudukan, pangkat, jabatan, dan apapun didalam kehidupan.

2.2.3.4. Syariah Enterprise Theory

Aksioma penting yang mendasari konsep *Syariah Enterprise Theory* yakni Allah sebagai sumber amanah yang utama dan sumber daya yang dimiliki oleh *stakeholders*. Sumber daya tersebut melekat serta kepatuhan tanggung jawab dalam penggunaannya dan tujuan yang telah ditetapkan oleh sang Pemberi Amanah.

Dalam teori ini, ada beberapa pihak yang dapat menerima pendistribusian nilai tambah dan diklasifikasikan menjadi dua, yakni *direct participants* dan *indirect participants* (Haryadi, 2010:42). *Direct participants* adalah seluruh pihak yang secara aktif terlibat langsung dalam organisasi, sedangkan *indirect participants* adalah pihak-pihak yang tidak terkait secara langsung dalam organisasi.

Syariah Enterprise Theory menekankan bahwa hakikat kepemilikan utama hanya pada kekuasaan Allah, sedangkan manusia hanya diberikan hak untuk mengelolanya (*khalifatullah fil ardh*). Manusia sebagai pengemban amanah memiliki misi yang mulia yakni dapat mendistribusikan kesejahteraan (materi dan nonmateri) bagi seluruh manusia di muka bumi. Manusia juga diharuskan untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya kepada Allah dan terhadap sesama manusia. Amanah merupakan dimensi pokok ketundukan seorang hamba kepada Tuhannya karena melibatkan aspek vertikal (*habl min Allah*) yakni pertanggung jawaban kepada Allah SWT dan aspek horizontal (*habl min an-nas*) yakni aspek syariah terutama dalam kaitannya dengan muamalah atau hubungan manusia dengan manusia dalam bermasyarakat. Itulah alasannya kenapa amanah menjadi substansi pokok dalam ajaran Islam.


Manusia dapat menciptakan suatu organisasi baik itu organisasi *profit* maupun *nonprofit* sebagai suatu alat atau instrumen dalam mengemban tugas tersebut agar mempermudah pendistribusian nilai tambah bagi kesejahteraan manusia, organisasi juga dibutuhkan guna mempermudah proses pertanggungjawaban secara vertikal dan horizontal. *Syariah Enterprise Theory* menghasilkan konsep akuntabilitas dalam organisasi yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban untuk mengetahui implementasi akuntabilitas (amanah) organisasi.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Dalam menjalankan kegiatan tersebut seluruh anggota pemerintahan desa yang terlibat harus memiliki kompetensi yang unggul

dan memiliki integritas tinggi terhadap kewajibannya dalam mengemban amanah untuk mengelola keuangan desa supaya terciptanya pemerintahan desa yang akuntabel, baik, dan mandiri.

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber: Penulis, 2021

Interpretasi kerangka konseptual di atas; dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa Iwul mengelola dana desa dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menjadikan dasar bagi penulis menilai bagaimana penerapan pengelolaan dana desa di Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Selain itu penulis juga akan mengkaji pelaksanaan pengelolaan dana desa berdasarkan sudut pandang amanah dalam agama Islam dan berakhir dengan kesimpulan yang didapat.